

# Determinan Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi: Peran Persepsi Keadilan, *Tax Morale*, dan Digitalisasi Layanan Pajak

Putri Alya<sup>1\*</sup>, Linawati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi Perpajakan, Universitas Pamulang, Indonesia  
<sup>1</sup>[putrialya2468@gmail.com](mailto:putrialya2468@gmail.com), <sup>2</sup>[elin.linawati79@gmail.com](mailto:elin.linawati79@gmail.com)

\*Corresponding Author

Diajukan : 03/06/2026

Disetujui : 26/06/2026

Dipublikasi : 30/06/2026

## Abstrak

Kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak negara. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai reformasi administrasi perpajakan, tingkat kepatuhan pelaporan SPT masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi keadilan, *tax morale*, dan digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada WPOP karyawan di Jakarta Selatan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan IBM SPSS *Statistics* versi 30. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi keadilan, *tax morale*, dan digitalisasi layanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP. Di antara ketiga variabel tersebut, *tax morale* merupakan faktor yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kepatuhan pelaporan SPT tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis melalui digitalisasi layanan perpajakan, tetapi juga oleh persepsi wajib pajak terhadap keadilan sistem perpajakan serta kesadaran moral dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur kepatuhan perpajakan dengan mengintegrasikan faktor psikologis dan teknologi dalam menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak pada era transformasi digital perpajakan.

**Kata Kunci:** Digitalisasi Layanan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Persepsi Keadilan, *Tax Morale*

## 1. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam membiayai pembangunan nasional. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, kontribusi penerimaan perpajakan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam beberapa tahun terakhir mencapai lebih dari 70 persen dari total pendapatan negara. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan penerimaan negara dan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Salah satu bentuk kepatuhan tersebut adalah pemenuhan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).

Meskipun berbagai reformasi administrasi perpajakan telah dilakukan, tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP masih menunjukkan fluktuasi. Data Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa rasio kepatuhan pelaporan SPT mengalami peningkatan pada periode 2019-2021, namun mengalami penurunan pada tahun 2022 sebelum kembali meningkat pada tahun 2023. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat kesenjangan antara jumlah wajib pajak yang wajib melaporkan SPT dengan jumlah wajib pajak yang benar-benar memenuhi kewajiban tersebut. Fenomena ini menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan tidak hanya dipengaruhi oleh aspek regulasi dan pengawasan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis, moral, dan kemudahan administrasi yang dirasakan wajib pajak.

Penelitian ini difokuskan pada Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan di Jakarta Selatan. Pemilihan wilayah ini didasarkan pada karakteristik ekonomi dan demografis yang relevan dengan objek penelitian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan, wilayah ini memiliki jumlah penduduk usia produktif yang tinggi serta tingkat partisipasi tenaga kerja formal yang relatif besar dibandingkan wilayah lainnya di DKI Jakarta. Selain itu, Jakarta Selatan merupakan salah satu wilayah dengan tingkat penetrasi teknologi informasi dan penggunaan layanan digital yang tinggi, sehingga menjadi lokasi yang relevan untuk menguji pengaruh digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Karakteristik tersebut menjadikan Jakarta Selatan sebagai representasi yang sesuai untuk mengkaji perilaku kepatuhan WPOP dalam lingkungan yang telah terdigitalisasi.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, namun masih menunjukkan hasil yang belum konsisten. Pada variabel persepsi keadilan, Rosmawati (2021) menemukan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Suyanto et al. (2023) menemukan hasil yang tidak signifikan. Pada variabel *tax morale*, Anggara dan Laksmi (2024) menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara Ying dan Ngadiman (2024) tidak menemukan pengaruh yang signifikan. Hasil yang berbeda juga ditemukan pada variabel digitalisasi layanan pajak, dimana Ratna Zuliyanti et al. (2025) menemukan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Setiawan & Yanti (2024) memperoleh hasil yang berbeda. Perbedaan hasil penelitian tersebut diduga disebabkan oleh perbedaan karakteristik responden, tingkat pemanfaatan teknologi perpajakan, kondisi sosial ekonomi, serta perkembangan sistem administrasi perpajakan digital yang terus mengalami perubahan. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu masih mengkaji variabel-variabel tersebut secara terpisah atau dilakukan pada kelompok wajib pajak dengan karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, hubungan antara persepsi keadilan, *tax morale*, dan digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak masih memerlukan pengujian lebih lanjut pada konteks yang berbeda.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pengujian secara simultan pengaruh persepsi keadilan, *tax morale*, dan digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan di Jakarta Selatan dalam konteks transformasi layanan perpajakan digital yang semakin berkembang. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak pada era digital. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur kepatuhan perpajakan, khususnya dalam menjelaskan keterkaitan faktor psikologis berupa persepsi keadilan dan *tax morale* dengan faktor teknologi berupa digitalisasi layanan pajak dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui penguatan aspek keadilan perpajakan, pembangunan moral pajak, dan optimalisasi layanan perpajakan berbasis digital.

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **2.1 Theory of Planned Behavior (TPB)**

*Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (2020) menjelaskan bahwa perilaku individu ditentukan oleh niat (*behavioral intention*), yang dipengaruhi oleh tiga konstruk utama, yaitu *attitude toward behavior*, *subjective norm*, dan *perceived behavioral control*. *Attitude toward behavior* menggambarkan evaluasi individu terhadap suatu perilaku, *subjective norm* berkaitan dengan tekanan sosial atau nilai yang diyakini individu, sedangkan *perceived behavioral control* menunjukkan persepsi individu mengenai kemudahan atau kesulitan dalam melakukan suatu tindakan. Dalam konteks perpajakan, TPB banyak digunakan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak. Persepsi keadilan dapat dikaitkan dengan *attitude toward behavior* karena persepsi bahwa sistem perpajakan diterapkan secara adil akan membentuk sikap positif terhadap kewajiban perpajakan. *Tax morale* berkaitan dengan *subjective norm* karena mencerminkan nilai moral dan keyakinan internal yang mendorong individu untuk mematuhi aturan perpajakan. Sementara itu, digitalisasi layanan pajak berkaitan dengan *perceived behavioral control* karena kemudahan akses dan penggunaan teknologi perpajakan dapat meningkatkan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, TPB dipandang relevan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### **2.2 Technology Acceptance Model (TAM)**

*Technology Acceptance Model* (TAM) yang diperkenalkan oleh Davis (1989) menjelaskan bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh *perceived usefulness* dan *perceived ease of use*. *Perceived usefulness* menggambarkan keyakinan bahwa penggunaan teknologi dapat meningkatkan kinerja individu, sedangkan *perceived ease of use* menunjukkan tingkat kemudahan penggunaan teknologi tersebut. Dalam administrasi perpajakan, penerapan layanan digital seperti *e-Filing*, *e-Billing*, *DJP Online*, dan *Coretax* dirancang untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi pemenuhan kewajiban perpajakan. Ketika wajib pajak merasakan manfaat dan kemudahan penggunaan layanan digital, maka kecenderungan untuk menggunakan layanan tersebut akan meningkat. Kondisi ini pada akhirnya dapat mendorong peningkatan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.

### **2.3 Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku. Kepatuhan tidak hanya mencakup pelaporan SPT Tahunan secara tepat waktu, tetapi juga ketepatan dalam penghitungan, pembayaran, dan pelaporan kewajiban perpajakan. Dalam perspektif TPB, kepatuhan merupakan bentuk perilaku yang dipengaruhi oleh sikap, norma, dan persepsi kontrol perilaku yang dimiliki wajib pajak.

### **2.4 Persepsi Keadilan**

Persepsi keadilan merupakan penilaian wajib pajak terhadap keadilan sistem perpajakan, baik dalam aspek distribusi beban pajak, perlakuan antarwajib pajak, transparansi pengelolaan pajak, maupun kepastian hukum. Literatur perpajakan menunjukkan bahwa persepsi keadilan merupakan salah satu determinan penting dalam membentuk sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Ketika wajib pajak memandang sistem perpajakan sebagai adil, mereka cenderung memiliki sikap yang lebih positif terhadap kewajiban perpajakan sehingga meningkatkan kepatuhan.

### **2.5 Tax Morale**

*Tax morale* merupakan motivasi intrinsik yang mendorong individu untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. *Tax morale* mencerminkan nilai moral, tanggung jawab

sosial, dan keyakinan bahwa membayar pajak merupakan kontribusi terhadap pembangunan negara. Berbagai studi menunjukkan bahwa wajib pajak dengan tingkat *tax morale* yang tinggi cenderung memiliki komitmen yang lebih besar untuk mematuhi peraturan perpajakan meskipun pengawasan pemerintah relatif terbatas.

## 2.6 Digitalisasi Layanan Pajak

Digitalisasi layanan pajak merupakan transformasi administrasi perpajakan melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan. Implementasi layanan seperti *e-Filing*, *e-Billing*, *DJP Online*, dan *Coretax* bertujuan meningkatkan aksesibilitas, kecepatan, akurasi, dan efisiensi layanan perpajakan. Berdasarkan perspektif TAM, persepsi manfaat dan kemudahan penggunaan layanan digital dapat meningkatkan penerimaan teknologi oleh wajib pajak yang selanjutnya berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan pelaporan pajak.

## 2.7 Pengembangan Hipotesis

### 2.7.1 Pengaruh Persepsi Keadilan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan

Dalam *Theory of Planned Behavior*, sikap terhadap suatu perilaku merupakan faktor yang mempengaruhi niat individu untuk bertindak. Persepsi bahwa sistem perpajakan diterapkan secara adil akan membentuk sikap positif wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Ketika wajib pajak merasa bahwa beban pajak dibebankan secara proporsional, pengelolaan pajak dilakukan secara transparan, dan perlakuan antarwajib pajak dilakukan secara setara, maka kecenderungan untuk memenuhi kewajiban perpajakan akan meningkat. Dengan demikian, semakin tinggi persepsi keadilan yang dirasakan wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.

H1: Persepsi keadilan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### 2.7.2 Pengaruh *Tax Morale* terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan

*Tax morale* merupakan faktor internal yang mencerminkan kesadaran moral individu dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam perspektif TPB, nilai moral dan keyakinan individu berperan sebagai norma yang mempengaruhi niat untuk berperilaku patuh. Wajib pajak yang memiliki tingkat *tax morale* tinggi akan memandang pelaporan pajak sebagai tanggung jawab moral yang harus dipenuhi tanpa bergantung pada pengawasan atau sanksi. Oleh karena itu, peningkatan *tax morale* diperkirakan akan meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.

H2: *Tax morale* berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### 2.7.3 Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* dan *Technology Acceptance Model*, kemudahan penggunaan serta manfaat teknologi dapat meningkatkan kemampuan individu dalam melakukan suatu tindakan. Digitalisasi layanan perpajakan memberikan kemudahan akses, efisiensi waktu, dan penyederhanaan proses administrasi perpajakan sehingga hambatan dalam pelaporan pajak menjadi lebih rendah. Dengan semakin mudahnya proses pelaporan pajak melalui layanan digital, kecenderungan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya juga meningkat.

H3: Digitalisasi layanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.


### 2.7.4 Pengaruh Persepsi Keadilan, *Tax Morale*, dan Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan

Kepatuhan pelaporan pajak merupakan perilaku yang dipengaruhi oleh kombinasi faktor psikologis dan faktor teknologi. Persepsi keadilan membentuk sikap positif terhadap sistem perpajakan, *tax morale* memperkuat dorongan moral untuk patuh, sedangkan digitalisasi layanan pajak meningkatkan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, ketiga variabel tersebut diperkirakan secara simultan mempengaruhi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

H4: Persepsi keadilan, *tax morale*, dan digitalisasi layanan pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### 2.8 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian menunjukkan bahwa persepsi keadilan ( $X_1$ ), *tax morale* ( $X_2$ ), dan digitalisasi layanan pajak ( $X_3$ ) merupakan variabel independen yang diduga mempengaruhi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi ( $Y$ ) sebagai variabel dependen.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

### 3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian kausalitas untuk menguji pengaruh persepsi keadilan, *tax morale*, dan digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Menurut Sugiyono (2023), penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme yang digunakan untuk menguji hipotesis melalui analisis data statistik. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menganalisis hubungan antarvariabel secara objektif dan terukur. Penelitian dilaksanakan pada Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan yang terdaftar di wilayah Jakarta Selatan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada tingginya aktivitas ekonomi, jumlah tenaga kerja formal yang relatif besar, serta tingginya pemanfaatan layanan perpajakan berbasis digital sehingga relevan dengan tujuan penelitian. Populasi penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan di Jakarta Selatan yang berjumlah 649.838 orang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2025). Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria: (1) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), (2) berstatus sebagai karyawan atau pegawai, (3) memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan (4) telah melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Tahunan. Berdasarkan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%, diperoleh jumlah sampel minimum sebanyak 100 responden. Namun selama periode

pengumpulan, data diperoleh 130 kuesioner yang memenuhi kriteria penelitian dan seluruhnya digunakan dalam proses analisis.

Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara daring menggunakan *Google Form*. Penyebaran kuesioner dilakukan melalui media sosial dan jaringan profesional responden selama periode penelitian. Untuk menjaga kualitas data, setiap responden hanya diperbolehkan mengisi satu kali menggunakan akun *Google* yang berbeda, serta dilakukan proses penyaringan berdasarkan kriteria penelitian. Kuesioner yang tidak lengkap atau tidak memenuhi kriteria penelitian tidak diikutsertakan dalam analisis. Instrumen penelitian menggunakan skala likert lima poin, yaitu skor 1 (sangat tidak setuju) hingga skor 5 (sangat setuju). Variabel persepsi keadilan diukur menggunakan 6 item pernyataan yang mencakup keadilan beban pajak, transparansi pengelolaan pajak, keadilan perlakuan antarwajib pajak, dan kepastian hukum. Variabel *tax morale* diukur menggunakan 7 item pernyataan yang mencakup kesadaran etis, rasa tanggung jawab, nilai kejujuran, kepercayaan terhadap institusi negara, dan persepsi efektivitas sistem pajak. Variabel digitalisasi layanan pajak diukur menggunakan 6 item pernyataan yang mencakup ketersediaan platform digital, kemudahan akses informasi, pengalaman pengguna, serta integrasi layanan perpajakan. Variabel kepatuhan pelaporan SPT Tahunan diukur menggunakan 6 item pernyataan yang mencakup ketepatan perhitungan pajak, ketepatan waktu, dan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan.

Sebelum dilakukan analisis data, instrumen penelitian diuji menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas untuk memastikan bahwa seluruh item pernyataan mampu mengukur konstruk yang diteliti secara konsisten. Analisis data dilakukan menggunakan IBM SPSS Statistics versi 30 yang meliputi analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis. Uji asumsi klasik terdiri atas uji normalitas dan uji multikolinearitas. Uji normalitas dilakukan menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov* karena jumlah sampel penelitian melebihi 50 responden ( $n=130$ ), sehingga metode tersebut dinilai sesuai untuk menguji distribusi residual model regresi. Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda melalui uji koefisien determinasi (Adjusted  $R^2$ ), uji F untuk menguji pengaruh simultan, serta uji t untuk menguji pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

#### 4. Hasil Dan Diskusi

##### 4.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan tabel 1, tingkat penyebaran dan pengolahan kuesioner, diketahui bahwa jumlah kuesioner yang disebarakan dalam penelitian ini sebanyak 141 kuesioner atau sebesar 100%. Dari jumlah tersebut, sebanyak 130 kuesioner atau sebesar 92,2% dapat diolah dan digunakan sebagai data penelitian. Sementara itu, sebanyak 11 kuesioner atau sebesar 7,8% tidak dapat diolah karena terdapat jawaban yang tidak lengkap atau tidak memenuhi kriteria penelitian.

**Tabel 1. Tingkat Penyebaran dan Pengendalian Kuesioner**

No	Keterangan	Jumlah	Presentase (%)
1	Kuesioner yang disebarakan	141	100%
2	Kuesioner yang dapat diolah	130	92,2%
3	Kuesioner yang tidak dapat diolah	11	7,8%

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, seluruh variabel penelitian memiliki nilai rata-rata yang relatif tinggi. Variabel persepsi keadilan ( $X_1$ ) memiliki rata-rata sebesar 25,59, *tax morale* ( $X_2$ ) sebesar 29,66, digitalisasi layanan pajak ( $X_3$ ) sebesar 25,35, dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( $Y$ ) sebesar 25,70.

**Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Persepsi Keadilan	16	30	25.59	3.427
<i>Tax Morale</i>	18	35	29.66	3.999
Digitalisasi Layanan Pajak	9	30	25.35	3.782
Kepatuhan WPOP	14	30	25.70	3.171

Nilai tersebut menunjukkan bahwa responden cenderung memiliki persepsi yang baik terhadap keadilan perpajakan, tingkat moral pajak yang tinggi, penilaian positif terhadap digitalisasi layanan pajak, serta tingkat kepatuhan pajak yang tinggi. Selain itu, nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata mengindikasikan bahwa sebaran data relatif homogen, sehingga data penelitian layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

**Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Parameter	Keterangan
Persepsi Keadilan	0.882	0.60	Reliabel
<i>Tax Morale</i>	0.869	0.60	Reliabel
Digitalisasi Layanan Pajak	0.899	0.60	Reliabel
Kepatuhan WPOP	0.865	0.60	Reliabel

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, seluruh variabel penelitian menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,80. Variabel persepsi keadilan memperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,882, *tax morale* sebesar 0,869, digitalisasi layanan pajak sebesar 0,899, dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,865. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa seluruh instrumen penelitian memiliki tingkat reliabilitas yang sangat baik. Dengan demikian, setiap indikator pada variabel penelitian mampu menghasilkan pengukuran yang konsisten dan layak digunakan dalam analisis lebih lanjut.

**Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov**

Keterangan	Nilai
Jumlah Sampel (N)	130
<i>Test Statistic</i>	0.069
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>	.200 <sup>d</sup>

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Hasil ini menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Temuan tersebut juga didukung oleh pola distribusi pada histogram dan grafik *normal probability plot* yang menunjukkan sebaran residual mengikuti distribusi normal.

**Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel	Tolerance	VIF
Persepsi Keadilan	0.405	2.468
Digitalisasi Layanan Pajak	0.292	3.430
<i>Tax Morale</i>	0.384	2.602

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, seluruh variabel independen memiliki nilai *tolerance* di atas 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* di bawah 10. Variabel persepsi keadilan memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,405 dan VIF sebesar 2,468, digitalisasi layanan pajak memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,292 dan VIF sebesar 3,430, sedangkan *tax morale* memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,384 dan VIF sebesar 2,602. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi terbebas dari gejala multikolinearitas, sehingga variabel independen dapat digunakan secara bersama-sama dalam model regresi tanpa menimbulkan masalah korelasi yang tinggi antarvariabel.

**Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
Konstanta	2.758	0.879	-	3.138	0.002
<i>Tax Morale</i>	0.436	0.043	0.550	10.117	0.000
Persepsi Keadilan	0.137	0.049	0.148	2.791	0.006
Digitalisasi Layanan Pajak	0.256	0.052	0.306	4.891	0.000

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, diperoleh persamaan regresi:

$$Y=2,758+0,436X_1+0,137X_2+0,256X_3$$

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Variabel persepsi keadilan memiliki koefisien regresi sebesar 0,137 dengan nilai signifikansi 0,006 (<0,05), yang menunjukkan bahwa persepsi keadilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel *tax morale* memiliki koefisien regresi sebesar 0,436 dengan nilai signifikansi <0,001, sehingga terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, digitalisasi layanan pajak memiliki koefisien regresi sebesar 0,256 dengan nilai signifikansi <0,001, yang mengindikasikan adanya pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan nilai koefisien regresi, *tax morale* merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dibandingkan dengan persepsi keadilan dan digitalisasi layanan pajak.

**Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>)**

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0.926	0.857	0.853	1.215

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,853. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 85,3% variasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dijelaskan oleh variabel Persepsi Keadilan, *Tax Morale*, dan Digitalisasi Layanan Pajak, sedangkan sisanya sebesar 14,7% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Selain itu, nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,926 menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen dan variabel dependen berada pada kategori sangat kuat. Dengan demikian, model penelitian memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menjelaskan variasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

**Tabel 8. Hasil Uji F**

Sumber Variasi	df	F	Sig.
Regresi	3	250.992	0.000
Residual	126	-	-
Total	129	-	-

Berdasarkan hasil uji F, diperoleh nilai F hitung sebesar 250,992 dan nilai signifikansi <0,001. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 dan menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan signifikan. Selain itu, nilai F hitung lebih besar daripada F tabel (250,992>3,07) mengindikasikan bahwa Persepsi Keadilan, *Tax Morale*, dan Digitalisasi Layanan Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan demikian, hipotesis keempat (H4) diterima dan model regresi dinilai layak dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini.

**Tabel 9. Hasil Uji t**

Variabel	Koefisien (B)	T Hitung	Sig.
<i>Tax Morale</i>	0.436	10.117	0.000
Persepsi Keadilan	0.137	2.791	0.006
Digitalisasi Layanan Pajak	0.256	4.891	0.000

Berdasarkan tabel tersebut, variabel Persepsi Keadilan, *Tax Morale*, dan Digitalisasi Layanan Pajak memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05, sehingga seluruh variabel independen terbukti berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Variabel *Tax Morale* menunjukkan pengaruh terhadap Kepatuhan WPOP dengan nilai koefisien sebesar 0,436, nilai t sebesar 10,117, dan signifikansi <0,001. Variabel Persepsi Keadilan juga berpengaruh dengan koefisien sebesar 0,137, nilai t sebesar 2,791, dan signifikansi 0,006. Selanjutnya, variabel Digitalisasi Layanan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan WPOP dengan koefisien sebesar 0,256, nilai t sebesar 4,891, dan signifikansi <0,001. Berdasarkan nilai *Standardized Coefficients Beta*, *Tax Morale* merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap Kepatuhan WPOP ( $\beta=0,550$ ), diikuti oleh Digitalisasi Layanan Pajak ( $\beta=0,306$ ) dan Persepsi Keadilan ( $\beta=0,148$ ). Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan moral pajak menjadi faktor yang paling kuat dalam mendorong kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## 4.2 Diskusi

### 4.2.1 Pengaruh Persepsi Keadilan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi keadilan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat keadilan yang dirasakan wajib pajak, semakin tinggi pula kecenderungan mereka untuk memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan. Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior* (TPB), persepsi keadilan berkaitan dengan *attitude toward behavior*. Wajib pajak yang menilai sistem perpajakan diterapkan secara adil akan membentuk sikap positif terhadap kewajiban perpajakan sehingga mendorong munculnya niat untuk patuh. Sebaliknya, apabila wajib pajak memandang terdapat ketidakadilan dalam penerapan pajak, maka motivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan dapat menurun.

Pada konteks Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan di Jakarta Selatan, persepsi keadilan menjadi penting karena sebagian besar responden memperoleh penghasilan tetap yang dipotong langsung melalui mekanisme *withholding tax*. Dalam kondisi tersebut, persepsi mengenai keadilan penggunaan dana pajak, transparansi pemerintah, dan kesetaraan perlakuan antarwajib pajak menjadi faktor yang mempengaruhi kesediaan mereka untuk tetap patuh dalam melaporkan SPT Tahunan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rosmawati (2021) dan Istutik (2024) namun berbeda dengan Suyanto et al. (2023). Perbedaan tersebut diduga disebabkan oleh karakteristik responden dan konteks penelitian yang berbeda. Penelitian ini dilakukan pada WPOP karyawan yang relatif memiliki tingkat kepastian penghasilan dan kewajiban perpajakan yang lebih jelas dibandingkan kelompok wajib pajak lainnya sehingga persepsi keadilan menjadi lebih mudah terbentuk dan mempengaruhi perilaku kepatuhan.

### 4.2.2 Pengaruh *Tax Morale* terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax morale* merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Temuan ini mengindikasikan bahwa faktor internal berupa kesadaran moral memiliki peran yang lebih kuat dibandingkan faktor eksternal dalam membentuk perilaku kepatuhan perpajakan. Dalam *Theory of Planned Behavior*, *tax morale* berkaitan dengan *subjective norm* yang tercermin melalui nilai moral, tanggung jawab sosial, dan keyakinan individu mengenai pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang memiliki tingkat *tax morale* tinggi cenderung memandang pelaporan pajak bukan hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral terhadap negara dan masyarakat.

Dominannya pengaruh *tax morale* pada penelitian ini dapat dijelaskan oleh karakteristik responden yang didominasi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan. Kelompok wajib pajak ini pada umumnya telah memiliki penghasilan tetap dan sistem pemotongan pajak yang berjalan secara otomatis melalui pemberi kerja. Oleh karena itu, keputusan untuk melaporkan SPT Tahunan secara benar dan tepat waktu lebih banyak dipengaruhi oleh kesadaran moral dibandingkan pertimbangan ekonomis. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan perpajakan tidak cukup hanya melalui penguatan pengawasan dan sanksi administratif. Otoritas perpajakan juga perlu membangun kesadaran moral wajib pajak melalui edukasi perpajakan, peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta penguatan pemahaman mengenai manfaat pajak bagi pembangunan nasional. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Anggara dan Laksmi (2024), tetapi berbeda dengan Ying dan Ngadiman (2024). Perbedaan tersebut diduga dipengaruhi oleh variasi tingkat kesadaran perpajakan, kondisi sosial ekonomi responden, dan karakteristik wilayah penelitian yang berbeda.

#### **4.2.3 Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi layanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Temuan ini menunjukkan bahwa kemudahan akses layanan perpajakan berbasis teknologi mampu meningkatkan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan *Technology Acceptance Model* (TAM), pemanfaatan teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi manfaat. Implementasi layanan digital seperti *e-Filing*, *e-Billing*, *DJP Online*, serta pengembangan *Coretax Administration System* memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengakses layanan perpajakan tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Kemudahan tersebut mengurangi biaya kepatuhan (*compliance cost*) baik dari sisi waktu maupun tenaga sehingga mendorong peningkatan kepatuhan pelaporan pajak.

Dalam konteks Jakarta Selatan yang memiliki tingkat penggunaan teknologi digital relatif tinggi, layanan perpajakan digital menjadi faktor penting dalam mendukung kepatuhan wajib pajak. Karakteristik masyarakat perkotaan yang terbiasa menggunakan teknologi digital menyebabkan proses administrasi perpajakan berbasis elektronik lebih mudah diterima dan dimanfaatkan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ratna Zuliyanti et al. (2025), namun berbeda dengan Setiawan & Yanti (2024). Perbedaan tersebut kemungkinan disebabkan oleh tingkat literasi digital responden, kesiapan infrastruktur teknologi, serta perbedaan periode penelitian. Perkembangan sistem perpajakan digital yang semakin masif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk implementasi *Coretax Administration System*, dapat mempengaruhi persepsi dan pengalaman wajib pajak terhadap layanan digital yang digunakan.

#### **4.2.4 Pengaruh Persepsi Keadilan, Tax Morale, dan Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hasil pengujian simultan menunjukkan bahwa persepsi keadilan, *tax morale*, dan digitalisasi layanan pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Temuan ini mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya ditentukan oleh satu faktor tertentu, melainkan merupakan hasil interaksi antara faktor psikologis dan faktor teknologi yang membentuk perilaku kepatuhan perpajakan. Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior* (TPB), perilaku kepatuhan dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma atau nilai yang diyakini individu (*subjective norm*), serta persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Persepsi keadilan berperan dalam membentuk sikap positif wajib pajak terhadap sistem perpajakan. *Tax morale* mencerminkan nilai moral dan tanggung jawab sosial yang mendorong individu untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Sementara itu, digitalisasi layanan pajak

meningkatkan *perceived behavioral control* karena memberikan kemudahan, efisiensi, dan aksesibilitas yang lebih baik dalam proses pelaporan pajak. Oleh karena itu, kombinasi ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak secara lebih komprehensif.

Temuan penelitian ini relevan dengan karakteristik Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan di Jakarta Selatan yang umumnya memiliki tingkat pendidikan dan akses teknologi yang relatif baik. Dalam kondisi tersebut, kemudahan layanan digital seperti *e-Filing*, *e-Billing*, *DJP Online*, dan pengembangan *Coretax Administration System* dapat membantu wajib pajak memenuhi kewajibannya dengan lebih efisien. Namun demikian, kemudahan teknologi saja tidak cukup untuk mendorong kepatuhan apabila tidak diikuti oleh persepsi bahwa sistem perpajakan dijalankan secara adil serta adanya kesadaran moral untuk berkontribusi melalui pembayaran dan pelaporan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menemukan bahwa faktor keadilan perpajakan, moral pajak, dan digitalisasi layanan perpajakan berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh ketiga variabel tersebut perlu dipahami secara terintegrasi karena masing-masing variabel saling melengkapi dalam membentuk perilaku kepatuhan. Perbedaan hasil yang ditemukan pada beberapa penelitian sebelumnya diduga disebabkan oleh perbedaan karakteristik responden, tingkat literasi perpajakan, tingkat pemanfaatan teknologi digital, serta konteks wilayah penelitian yang berbeda. Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat *Theory of Planned Behavior* dalam menjelaskan perilaku kepatuhan perpajakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan SPT Tahunan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa kemudahan layanan digital, tetapi juga oleh faktor internal berupa persepsi keadilan dan *tax morale*. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur kepatuhan perpajakan dengan menegaskan pentingnya integrasi faktor psikologis dan teknologi dalam menjelaskan perilaku kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## 5. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor administratif dan teknologi, tetapi juga oleh faktor psikologis yang berasal dari persepsi dan nilai moral wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi keadilan, *tax morale*, dan digitalisasi layanan pajak merupakan faktor yang berperan dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak, dengan *tax morale* sebagai faktor yang memberikan pengaruh paling dominan. Temuan tersebut memperkuat *Theory of Planned Behavior* (TPB) dalam menjelaskan perilaku kepatuhan perpajakan. Persepsi keadilan berperan dalam membentuk sikap positif (*attitude toward behavior*) terhadap sistem perpajakan, *tax morale* mencerminkan nilai dan norma internal yang mempengaruhi niat untuk patuh, sedangkan digitalisasi layanan pajak meningkatkan *perceived behavioral control* melalui kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur kepatuhan perpajakan dengan menunjukkan bahwa kombinasi faktor psikologis dan faktor teknologi mampu menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak secara lebih komprehensif dibandingkan hanya menggunakan pendekatan ekonomi atau sanksi perpajakan. Secara empiris, dominannya pengaruh *tax morale* menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan di Jakarta Selatan lebih banyak dipengaruhi oleh kesadaran moral dan tanggung jawab sebagai warga negara dibandingkan pertimbangan administratif semata. Temuan ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kepatuhan tidak cukup dilakukan melalui penyempurnaan sistem digital, tetapi juga perlu disertai penguatan kesadaran dan etika perpajakan.

Implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah perlunya Direktorat Jenderal Pajak untuk mengembangkan strategi peningkatan kepatuhan yang tidak hanya berfokus pada aspek teknologi, tetapi juga pada pembangunan *tax morale*. Program edukasi perpajakan, peningkatan transparansi penggunaan dana pajak, serta penguatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan perlu menjadi bagian dari kebijakan yang terintegrasi. Selain itu, optimalisasi layanan digital seperti *DJP Online*, *e-Filing*, *e-Billing*, dan *Coretax Administration System* perlu terus dilakukan agar mampu memberikan pengalaman layanan yang mudah, cepat, dan andal bagi wajib pajak. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan di wilayah Jakarta Selatan sehingga generalisasi hasil penelitian ke wilayah atau kelompok wajib pajak lain perlu dilakukan secara hati-hati. Kedua, penelitian menggunakan pendekatan survei dengan desain *cross-sectional* sehingga hanya menggambarkan kondisi responden pada satu periode waktu tertentu. Ketiga, variabel yang digunakan masih terbatas pada persepsi keadilan, *tax morale*, dan digitalisasi layanan pajak sehingga belum sepenuhnya menjelaskan kompleksitas perilaku kepatuhan perpajakan. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model penelitian dengan memasukkan variabel lain yang relevan seperti literasi perpajakan, kepercayaan kepada pemerintah (*trust in government*), persepsi risiko pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan. Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas cakupan wilayah penelitian, membandingkan kelompok wajib pajak yang berbeda, serta menggunakan pendekatan *mixed methods* agar diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan.

### Daftar Pustaka

- Ajzen, I. (2020). The theory of planned behavior: Frequently asked questions. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2(4), 314–324.
- Anggara, Z., & Laksmi, A. C. (2024). Pengaruh kesadaran wajib pajak, *tax morale* dan pemahaman keuntungan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam negeri. *Proceeding of National Conference On Accounting & Finance*, 6, 360–367.
- Badan Pusat Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan. (2025). *Jakarta Selatan dalam angka 2025*. Badan Pusat Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.
- Istutik, A. A. N. Y., H. T. (2024). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK DAN PERSEPSI KEADILAN. *Journal Of Islamic Economic Business*, 05 No.02, 286–303.
- Ratna Zuliyanti, U., Susyanti, J., Hidayati, I., Studi Akuntansi, P., Ekonomi dan Bisnis, F., & Islam Malang, U. (2025). Pengaruh Financial Technology, Digitalisasi Layanan Pajak, Literasi Pajak Berbasis Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kota Malang. *E\_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 14(01), 141–151. <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra>,
- Rosmawati. (2021). PERSEPSI KEADILAN PAJAK TERHADAP PERILAKU KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(1), 99–113.
- Setiawan, J., & Yanti, L. D. (2024). Kontribusi Pengetahuan, Kesadaran, dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *ECo-Buss*, 7(2), 1088–1101. <https://doi.org/10.32877/eb.v7i2.1698>
- Sugiyono. (2023). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D* (2nd ed.). Penerbit Alfabeta Bandung. [www.cvalfabeta.com](http://www.cvalfabeta.com)

- 
- Suyanto, Anita Chandra Putry, N., Kartika Cahyaningsih, E., & Listyawati, R. (2023). Pengaruh Persepsi Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Economics and Digital Business Review*, 4(1), 529–543.
- Ying, W., & Ngadiman. (2024). PENGARUH KEADILAN, MORAL, E-FILLING, E-BILLING TERHADAP KEPATUHAN PAJAK MELALUI KEPUASAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 6(2), 538–548. [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)